BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan yang sudah diuraikan dalam isi sebelumnya, maka bisa diambil berbagai kesimpulan akhir untuk penelitian ini, antara lain:

1. Menurut Studi Kasus Wajib Pajak yang Terdaftar di KPP Tebing Tinggi, Pemahaman Wajib Pajak terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Perpajakan UMKM Masih Minim. Sementara Sebagian Wajib Pajak Hanya Mengetahui Tarif Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, Mayoritas Wajib Pajak Belum Mengetahui dan Memahami Peraturan Di dalamnya.
2. Pengetahuan semua pembelaan wajib pajak berdasarkan PP. 46 Tahun 2013 dan PP. 23 Tahun 2018 sebatas pengetahuan tentang tarif tetapi ketidaktahuan akan ketentuan di dalamnya. Ada batasan baru yang mengatur tarif UMKM, dan wajib pajak hanya sebatas mempelajarinya.
3. Kesadaran pelaku onlineshop sangat minim tentang pajak sehingga harus sangat perlu diadakannya sosialisasi ulang yang adil dan transparan tentang penerapan pajak penghasilan agar para pelaku usaha toko online lebih patuh dan sadar terhadap aturan yang berlaku saat ini, meskipun ada beberapa toko online yang merasa tidak setuju dengan penerapan pajak tersebut. karena mereka percaya pendapatan keuntungan mereka berkurang karena mereka harus membayar pajak penghasilan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

B. Saran

Dari hasil analisa, kajian sampai kesimpulan dalam penelitian yang dilaksanakan, maka saran penulis adalah:

1. Bagi pelaku bisnis onlineshop diharapkan agar lebih peka akan adanya ketetapan pajak yang ada. Harus lebih mencari tau dan segera membayar pajak dengan tepat waktu.

2. Diharapkan kantor pajak lingkungan akan membantu UMKM menjadi lebih sadar dan patuh terhadap undang-undang perpajakan dengan mensosialisasikannya. Sosialisasi dapat dibarengi dengan peningkatan kapasitas UMKM secara keseluruhan sehingga UMKM tidak khawatir akan terdesak untuk membayar pajak. Pemangku kepentingan kebijakan harus menyadari bahwa kebijakan insentif pajak untuk UMKM memiliki batas waktu karena, di luar itu, persyaratan pajak penghasilan umum akan berlaku, mengharuskan UMKM untuk memahami dan menggunakan pembukuan standar.

3. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan lebih menganalisis tentang pemahaman pelaku bisnis onlineshop terhadap tarif pajak yang telah ditetapkan. Dan diharapkan juga untuk lebih menganalisis lebih banyak pelaku bisnis onlineshop.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN